



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEMUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 120 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengirim Delegasi Indonesia guna menghadiri pertemuan sebagai kelanjutan dari Paris Meeting yang akan diselenggarakan di Paris pada tanggal 17 Oktober 1967 ;

Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No.: XXXIII/MPRS/1967;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/1966 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan kepada Sdr. Prof.Dr. Widjojo Nitisaastro, Ketua BAPPENAS, untuk memimpin Delegasi Indonesia guna menghadiri pertemuan sebagai kelanjutan dari Paris Meeting yang akan diselenggarakan di Paris pada tanggal 17 Oktober 1967, dengan anggota-anggota delegasi terdiri :
1. Sdr. H. A. PANDELLAKI Direktur Jenderal Pengawasan De
Keuangan ;
2. Sdr. Drs. Rachmat Saleh Gubernur Pengganti Bank
Sentral.

KEDUA : Untuk melaksanakan tersebut PERTAMA, mereka harus sudah berangkat dari Djakarta selambat-lambatnja pada pertengahan bulan Oktober 1967; dengan tjatatan bahwa semua biaya perdjalanannya yang berhubungan dengan tugasnya dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KETIGA : Setelah tiba dinegeri yang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka ;

KEEMPAT.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Bahwa selama berada diluar negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- KELIMA : Bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama diluar Negeri Delegasi tersebut diberikan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet AMPERA tanggal 14 Oktober 1966 No. 62/EK/KEP/10/1966 ;
- KEENAM : Bahwa setelah selesai tugas diluar Negeri, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan menjampaikan laporan tertulis kepada Pedjabat Presiden mengenai tugas yang telah diberikan kepada mereka,

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Luar Negeri;
2. Sekretariat Presidium Kabinet;
3. Dir. Djen, Anggaran Departemen Keuangan;
4. Bank Negara Indonesia Unit I;
5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa;
6. Direktorat Perdjalanan;
7. Perwakilan Republik Indonesia di Paris;
8. Jang bersangkutan untuk diketahui,

Ditetapkan di ; Djakarta,
Pada tanggal : 10 Oktober 1967,

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
DJENDERAL - TMI